



PUTUSAN

Nomor : 14 / Pid / 2014 / PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

N a m a : DAVID ANDI PURNAMA alias DAVID ; -
Tempat Lahir : Bandung ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 22 Mei 1968 ;-----
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Batu Dalam II No.35,
Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan
Cimahi, Kota Cimahi, Propinsi Jawa
Barat ;-----
A g a m a : Kristen ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan (Terpidana dalam perkara lain);-----

Terdakwa didampingi oleh Carlos Pontoh, SH., Alfianus A. Boham, SH., Sachlan Kurusi, SH., dan Edward, SH., Advokad, dari Kantor Hukum Carlos Pontoh & Associates, beralamat di Jl. Patimura No.23A, Kelurahan Wawonasa, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2013;-----

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 14 / Pid / 2014 / PT.Gtlo, tertanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi

Putusan...

halaman 1 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 129 / Pid.B / 2013 /
PN.Gtlo, tertanggal 30 Januari 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di
atas. _____

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa
telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo
dengan dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas berdasarkan surat
dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-52/GORON/0713 tanggal 15 Juli 2013, yang
pada pokoknya sebagai berikut : _____

DAKWAAN : _____

KESATU : _____

Primeir : _____

Bahwa Terdakwa David Andi Purnama Alias David bersama dengan
Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida (masih dalam pencarian), baik
sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal
30 April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk
dalam tahun 2009, di Jalan H. Nani Wartabone Ex Jalan Ahmad Yani,
Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo
tepatnya di BCA (Bank Central Asia) Kantor Cabang Pembantu Gorontalo
atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan beberapa perbuatan
perhubungan sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang
sebagai satu perbuatan yang di teruskan yakni *dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain yakni saksi Agus Eko Hartono, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : _____

- Bahwa pengenalan antara saksi Agus Eko Hartono dengan Terdakwa,
membuahkan hasil kerjasama untuk mendirikan perusahaan di wilayah
Gorontalo yang kemudian diberi nama CV. Harvest Gorontalo Indonesia
(CV. HGI) perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembuatan dan
penjualan pupuk, jamu untuk hewan dan jamu herbal suplemen untuk

manusia...

halaman 2 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



manusia, yakni : Sozo 1 untuk pertanian, Sozo 2 untuk perikanan, Sozo 3 untuk unggas, Sozo 4 untuk sapi serta Soman 1 (Sozo Formula Manggata 1) untuk manusia dan Sozo Formula Manggata 3 (SFM 3) untuk manusia keduanya dalam bentuk cair, dalam menjalankan tugas pembuatan produk berupa pupuk dan jamu tersebut salah satunya dilakukan oleh Terdakwa selaku peserta diam atau pasif pada CV. HGI yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan tidak berwenang menunjuk pihak lain menjadi agen tunggal tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selaku peserta aktif yaitu sebagai pemilik, yang memodali sekaligus sebagai direktur pada CV. HGI, praktis yang dapat dilakukan Terdakwa sebatas melakukan pengawasan terhadap operasional pada CV. HGI dan salah satunya melakukan pembuatan produk pupuk dan jamu suplemen untuk manusia serta melakukan promosi terhadap produk CV. HGI sehingga Terdakwa hanya menjalankan aktifitas didalam perusahaan saja dan apabila akan menjalankan aktifitas diluar perusahaan harus mendapatkan ijin dari saksi Agus Eko Hartono selaku pemilik, yang memodali sekaligus sebagai direktur CV. HGI;—

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono telah menjalankan hubungan hukum dengan saksi Riyanto Alias Aciong menunjuk saksi Riyanto Alias Aciong sebagai agen tunggal produk CV. HGI jenis produk jamu Nutrisi herbal merek SOMAN (Sozo Formula Manggata 1) selanjutnya Terdakwa mengatakan syarat untuk menjadi agen tunggal seluruh Indonesia terhadap produk merek tersebut harus membeli produk sebanyak 100.000 (seratus ribu) botol dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah setiap botol dan terdakwa meminta saksi Riyanto Alias Aciong untuk mendirikan PT. Soman Indonesia sebagai distributor jamu nutrisi tersebut, atas permintaan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik CV. HGI, saksi Riyanto Alias Aciong menyetujuinya kemudian Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2009 melakukan penjualan jamu nutrisi herbal Sozo Formula Manggata 1 (SFM 1) kepada saksi Riyanto Alias Aciong pemilik PT. Soman Indonesia dengan perincian sebagai berikut :—

No...

halaman 3 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



NO	TANGGAL	JUMLAH/BOTOL
1	03 Desember 2008	240
2	17 Desember 2008	1.200
3	07 Januari 2009	1.440
4	10 Januari 2009	1.800
5	12 Januari 2009	2.400
6	14 Januari 2009	3.000
7	21 Januari 2009	1.800
8	21 Januari 2009	1.180
9	27 Januari 2009	1.320
10	28 Januari 2009	2.640
11	30 Januari 2009	1.200
12	30 Januari 2009	1.440
13	06 Pebruari 2009	2.880
14	09 Pebruari 2009	600
15	09 Pebruari 2009	960
16	11 Pebruari 2009	2.040
17	18 Pebruari 2009	310
18	25 Pebruari 2009	3.120
19	27 Pebruari 2009	1.560
20	27 Pebruari 2009	2.640
21	27 Pebruari 2009	1.560
22	27 Pebruari 2009	4.440
23	04 Maret 2009	1.800
24	04 Maret 2009	1.800
25	04 Maret 2009	1.800
26	06 Maret 2009	1.200
27	10 Maret 2009	1.560
28	10 Maret 2009	1.800
29	10 Maret 2009	2.640
30	12 Maret 2009	1.210
31	12 Maret 2009	720
32	13 Maret 2009	2.400
33	13 Maret 2009	1.560

halaman 4 dari 38 halaman Put No 14/PID/2014/PT GTI O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34	13 Maret 2009	2.520
35	14 Maret 2009	1.080
36	20 Maret 2009	2.520
37	20 Maret 2009	2.400
38	25 Maret 2009	1.200
39	28 Maret 2009	1.200
40	30 Maret 2009	1.680
41	30 Maret 2009	1.200
42	30 Maret 2009	480
43	03 April 2009	3.000
44	06 April 2009	3.000
45	07 April 2009	3.000
46	08 April 2009	3.120
47	13 April 2009	840
48	14 April 2009	1.440
49	16 April 2009	1.440
50	16 April 2009	1.200
51	17 April 2009	1.440
52	17 April 2009	1.560
53	20 April 2009	1.200
54	21 April 2009	1.440
55	22 April 2009	1.440
56	22 April 2009	1.680
	TOTAL	100.000

- Bahwa uang hasil penjualan jamu nutrisi herbal merek SOMAN 1 (SFM 1) kepada saksi Riyanto Alias Aciong seharusnya ditransfer ke rekening CV. HGI pada Bank Mandiri Gorontalo nomor rekening 150.000.504932.3, akan tetapi atas inisiatif terdakwa bersama istri Terdakwa bernama Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida (masih dalam pencarian) menyuruh saksi Riyanto Alias Aciong untuk menransfer ke rekening pribadi milik Frida Purnama pada BCA (Bank Central Asia) Gorontalo dengan nomor rekening 7975059669 dan 7975058441, atas suruhan terdakwa tersebut maka saksi Riyanto Alias

Aciong...



Aciong mentransfer uang pembelian produk CV. HGI jenis SFM 1 ke dua nomor rekening milik FRIDA PURNAMA dengan cara menyuruh saksi Adi Ageng Wijaya untuk menstransfer uang melalui Bank BCA secara bertahap, yakni tanggal 12 Januari 2009 menstransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kirim masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2009 mengirim Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 23 Maret 2009 mengirim uang Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2009 mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang dikirim melalui kedua nomor rekening milik Frida Purnama yang saksi Adi Ageng Wijaya laksanakan sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) setiap kali mengirim uang saksi Adi Ageng Wijaya selalu memberitahu melalui telpon kepada Terdakwa bahwa uang sudah dikirim, berdasarkan informasi saksi Riyanto Alias Aciong pembelian produk CV. HGI jenis SFM 1 sebanyak 100.000 (seratus ribu) botol dengan harga per botolnya Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya berdasarkan pemberitahuan saksi Riyanto sebelumnya telah menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa akan tetapi bukti penyerahan tersebut tidak diketemukan sehingga total uang pembelian produk CV. HGI jenis SFM 1 yang dibayarkan saksi Riyanto Alias Aciong sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);-----

- Bahwa uang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dikirim di dua rekening milik Frida Purnama tersebut setelah masuk direkening BCA Gorontalo selanjutnya oleh Terdakwa diambil dengan cara menyuruh Frida Purnama mengambil sendiri atau menyuruh staf bagian keuangan CV. HGI bernama Yulian (almarhum) untuk mengambil dengan menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani Frida Purnama, setelah uang cair selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, dipergunakan untuk apa saja oleh Terdakwa hal tersebut tidak diketahui mengingat ketika oleh saksi Agus Eko Hartono disertai tugas untuk mengelola CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) Terdakwa tidak

pernah...

halaman 6 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



pernah melapor atau membuat laporan pertanggung jawaban baik mingguan atau bulanan;-----

- Bahwa perbuatan curang Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Agus Eko Hartono yaitu ketika saksi Mukmin Stefanus Candra selaku pemilik PT. Corona Prayitna sekaligus salah satu pemegang saham PT. Carebiz Indonesia, yang sebelumnya sudah diketahui saksi Agus Eko Hartono sebagai agen tunggal produk CV. HGI berupa Sozo Formula 1, Sozo Formula 2, Sozo Formula 3 dan Sozo Formula 4, melaporkan dan menanyakan kepada saksi Agus Eko Hartono perihal penghentian pengiriman produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 3 (Sozo Formula Manggata 3) nutrisi herbal untuk manusia kepada PT. Carebiz Indonesia, atas pernyataan saksi Mukmin Stefanus Candra tersebut saksi Agus Eko Hartono menjadi kaget selanjutnya menanyakan lebih lanjut permasalahan tersebut dan diketahui ternyata terdakwa bersama Frida Purnama telah melakukan hubungan hukum dengan PT. Carebiz Indonesia yaitu telah menjual produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 3 kepada saksi Mukmin Stefanus Candra (PT. Carebiz Indonesia) tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono dan lebih lanjut saksi Mukmin Stefanus Candra mengatakan jika Terdakwa dengan Frida Purnama juga melakukan hubungan hukum dengan PT. Soman Indonesia milik saksi riyanto alias aciong selanjutnya saksi Agus Eko Hartono mendatangi saksi Riyanto Alias Aciong untuk menanyakan perihal informasi tersebut dan ternyata benar;-----
- Bahwa dari informasi saksi Mukmin Stefanus Candra (PT. Carebiz Indonesia) tersebut diperoleh bukti yang diperlihatkan kepada saksi Agus Eko Hartono berupa bukti transfer uang ke rekening Bank BCA Gorontalo atas nama Frida Purnama dengan nomor rekening 7975059669 pada Bank BCA Gorontalo, yang menunjukkan jika terdakwa telah menjual produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 3 (Sozo Formula Manggata 3) nutrisi herbal untuk manusia kepada saksi Mukmin Stefanus Candra sebanyak 253 liter harga per liternya Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian SFM 3 sejumlah Rp. 696.250.000 (enam ratus

sembilan...

halaman 7 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun pembayaran yang dilakukan saksi Mukmin Stefanus Candra melalui rekening Frida Purnama tersebut atas suruhan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selaku pemilik CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia);-----

- Bahwa setelah saksi Agus Eko Hartono mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Frida Purnama, yakni berupa penjualan produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) dan juga melakukan hubungan hukum berupa kerja sama dengan PT. Carebiz Indonesia dan PT. Soman Indonesia tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selanjutnya memanggil Terdakwa bersama Frida Purnama untuk meminta penjelasan tentang hal tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindar, pada akhirnya saksi Riyanto Alias Aciong memediasi pertemuan antara saksi Agus Eko Hartono dengan Terdakwa bersama Frida Purnama, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Frida Purnama mengakui perbuatannya melakukan penyimpangan dan penyelewengan dengan melakukan kerja sama dan penjualan produk CV. HGI kepada PT. Carebiz Indonesia dan kepada PT. Soman Indonesia kemudian Terdakwa dan Frida Purnama juga mengakui mengganti rekening CV. HGI yang merupakan penerimaan uang hasil penjualan produk CV. HGI dengan rekening atas nama pribadi Frida Purnama di Bank BCA Gorontalo atas pengakuan Terdakwa dan Frida Purnama tersebut selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tanggal 24 Mei 2009;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida tersebut saksi Agus Eko Hartono mengalami kerugian barang produk CV. HGI jenis SFM 1 dan SFM 3 dengan nilai sebesar Rp.3.696.250.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsida...

halaman 8 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO

**Subsidier :**

Bahwa Terdakwa David Andi Purnama Alias David bersama dengan Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primeir tersebut diatas, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan yakni "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Agus Eko Hartono, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pengenalan antara saksi Agus Eko Hartono dengan Terdakwa, membuahkan hasil kerjasama untuk mendirikan perusahaan di wilayah Gorontalo yang kemudian diberi nama CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan pupuk, jamu untuk hewan dan jamu herbal suplemen untuk manusia, yakni : Sozo 1 untuk pertanian, Sozo 2 untuk perikanan, Sozo 3 untuk unggas, Sozo 4 untuk sapi serta Soman 1 (Sozo Formula Manggata 1) untuk manusia dan Sozo Formula Manggata 3 (SFM 3) untuk manusia keduanya dalam bentuk cair, dalam menjalankan tugas pembuatan produk berupa pupuk dan jamu tersebut salah satunya dilakukan oleh Terdakwa selaku pesero diam atau pasif pada CV. HGI yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan tidak berwenang menunjuk pihak lain menjadi agen tunggal tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selaku pesero aktif yaitu sebagai pemilik, yang memodali sekaligus sebagai direktur pada CV. HGI, praktis yang dapat dilakukan Terdakwa sebatas melakukan pengawasan terhadap operasional pada CV. HGI dan salah satunya melakukan pembuatan produk pupuk dan jamu suplemen untuk manusia serta melakukan promosi terhadap produk CV. HGI sehingga Terdakwa hanya menjalankan aktifitas didalam perusahaan saja dan apabila akan menjalankan aktifitas diluar perusahaan harus mendapatkan ijin dari saksi Agus Eko Hartono

selaku...

halaman 9 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



selaku pemilik, yang memodali sekaligus sebagai direktur CV. HGI;-----

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono telah menjalankan hubungan hukum dengan saksi Riyanto Alias Aciong menunjuk saksi Riyanto Alias Aciong sebagai agen tunggal produk CV. HGI jenis produk jamu Nutrisi herbal merek SOMAN (Sozo Formula Manggata 1) selanjutnya Terdakwa mengatakan syarat untuk menjadi agen tunggal seluruh Indonesia terhadap produk merek tersebut harus membeli produk sebanyak 100.000 (seratus ribu) botol dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah setiap botol dan terdakwa meminta saksi Riyanto Alias Aciong untuk mendirikan PT. Soman Indonesia sebagai distributor jamu nutrisi tersebut, atas permintaan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik CV. HGI, saksi Riyanto Alias Aciong menyetujuinya kemudian Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2009 melakukan penjualan jamu nutrisi herbal Sozo Formula Manggata 1 (SFM 1) kepada saksi Riyanto Alias Aciong pemilik PT. Soman Indonesia dengan perincian sebagai berikut :-----

NO	TANGGAL	JUMLAH/BOTOL
1	03 Desember 2008	240
2	17 Desember 2008	1.200
3	07 Januari 2009	1.440
4	10 Januari 2009	1.800
5	12 Januari 2009	2.400
6	14 Januari 2009	3.000
7	21 Januari 2009	1.800
8	21 Januari 2009	1.180
9	27 Januari 2009	1.320
10	28 Januari 2009	2.640
11	30 Januari 2009	1.200
12	30 Januari 2009	1.440
13	06 Pebruari 2009	2.880
14	09 Pebruari 2009	600
15	09 Pebruari 2009	960
16	11 Pebruari 2009	2.040
17	18 Pebruari 2009	310
18	25 Pebruari 2009	3.120

halaman 10 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



19	27 Pebruari 2009	1.560
20	27 Pebruari 2009	2.640
21	27 Pebruari 2009	1.560
22	27 Pebruari 2009	4.440
23	04 Maret 2009	1.800
24	04 Maret 2009	1.800
25	04 Maret 2009	1.800
26	06 Maret 2009	1.200
27	10 Maret 2009	1.560
28	10 Maret 2009	1.800
29	10 Maret 2009	2.640
30	12 Maret 2009	1.210
31	12 Maret 2009	720
32	13 Maret 2009	2.400
33	13 Maret 2009	1.560
34	13 Maret 2009	2.520
35	14 Maret 2009	1.080
36	20 Maret 2009	2.520
37	20 Maret 2009	2.400
38	25 Maret 2009	1.200
39	28 Maret 2009	1.200
40	30 Maret 2009	1.680
41	30 Maret 2009	1.200
42	30 Maret 2009	480
43	03 April 2009	3.000
44	06 April 2009	3.000
45	07 April 2009	3.000
46	08 April 2009	3.120
47	13 April 2009	840
48	14 April 2009	1.440
49	16 April 2009	1.440
50	16 April 2009	1.200
51	17 April 2009	1.440
52	17 April 2009	1.560
53	20 April 2009	1.200
54	21 April 2009	1.440
55	22 April 2009	1.440

Lampiran 11 dari 20 Lampiran B. No. 14/DPD/2014/PT-CTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56	22 April 2009	1.680
	TOTAL	100.000

- Bahwa uang hasil penjualan jamu nutrisi herbal merek SOMAN 1 (SFM 1) kepada saksi Riyanto Alias Aciong seharusnya ditransfer ke rekening CV. HGI pada Bank Mandiri Gorontalo nomor rekening 150.000.504932.3, akan tetapi atas inisiatif terdakwa bersama istri Terdakwa bernama Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida (masih dalam pencarian) menyuruh saksi Riyanto Alias Aciong untuk menstransfer ke rekening pribadi milik Frida Purnama pada BCA (Bank Central Asia) Gorontalo dengan nomor rekening 7975059669 dan 7975058441, atas suruhan terdakwa tersebut maka saksi Riyanto Alias Aciong mentransfer uang pembelian produk CV. HGI jenis SFM 1 ke dua nomor rekening milik Frida Purnama dengan cara menyuruh saksi Adi Ageng Wijaya untuk menstransfer uang melalui Bank BCA secara bertahap, yakni tanggal 12 Januari 2009 menstransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kirim masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2009 mengirim Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 23 Maret 2009 mengirim uang Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2009 mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang dikirim melalui kedua nomor rekening milik Frida Purnama yang saksi Adi Ageng Wijaya laksanakan sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) setiap kali mengirim uang saksi Adi Ageng Wijaya selalu memberitahu melalui telpon kepada Terdakwa bahwa uang sudah dikirim, berdasarkan informasi saksi Riyanto Alias Aciong pembelian produk CV. HGI jenis SFM 1 sebanyak 100.000 (seratus ribu) botol dengan harga per botolnya Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya berdasarkan pemberitahuan saksi Riyanto sebelumnya telah menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi bukti penyerahan tersebut tidak diketemukan sehingga total uang pembelian produk CV. HGI jenis SFM 1 yang dibayarkan saksi Riyanto Alias Aciong sejumlah

Rp...

halaman 12 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



- Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);-----
- Bahwa uang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dikirim di dua rekening milik Frida Purnama tersebut setelah masuk direkening BCA Gorontalo selanjutnya oleh terdakwa diambil dengan cara menyuruh Frida Purnama mengambil sendiri atau menyuruh staf bagian keuangan CV. HGI bernama Yulian (almarhum) untuk mengambil dengan menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani Frida Purnama, setelah uang cair selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, dipergunakan untuk apa saja oleh terdakwa hal tersebut tidak diketahui mengingat ketika oleh saksi Agus Eko Hartono disertai tugas untuk mengelola CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) Terdakwa tidak pernah melapor atau membuat laporan pertanggung jawaban baik mingguan atau bulanan;-----
 - Bahwa perbuatan curang Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Agus Eko Hartono yaitu ketika saksi Mukmin Stefanus Candra selaku pemilik PT. Corona Prayitna sekaligus salah satu pemegang saham PT. Carebiz Indonesia, yang sebelumnya sudah diketahui saksi Agus Eko Hartono sebagai agen tunggal produk CV. HGI berupa Sozo Formula 1, Sozo Formula 2, Sozo Formula 3 dan Sozo Formula 4, melaporkan dan menanyakan kepada saksi Agus Eko Hartono perihal penghentian pengiriman produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 3 (Sozo Formula Manggata 3) nutrisi herbal untuk manusia kepada PT. Carebiz Indonesia, atas pernyataan saksi Mukmin Stefanus Candra tersebut saksi Agus Eko Hartono menjadi kaget selanjutnya menanyakan lebih lanjut permasalahan tersebut dan diketahui ternyata terdakwa bersama Frida Purnama telah melakukan hubungan hukum dengan PT. Carebiz Indonesia yaitu telah menjual produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 3 kepada saksi Mukmin Stefanus Candra (PT. Carebiz Indonesia) tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono dan lebih lanjut saksi Mukmin Stefanus Candra mengatakan jika Terdakwa dengan Frida Purnama juga melakukan hubungan hukum dengan PT. Soman Indonesia milik saksi riyanto alias aciong selanjutnya saksi Agus Eko Hartono mendatangi saksi Riyanto Alias Aciong untuk menanyakan perihal informasi tersebut dan ternyata benar;-----

- Bahwa...

halaman 13 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



- Bahwa dari informasi saksi Mukmin Stefanus Candra (PT. Carebiz Indonesia) tersebut diperoleh bukti yang diperlihatkan kepada saksi Agus Eko Hartono berupa bukti transfer uang ke rekening Bank BCA Gorontalo atas nama Frida Purnama dengan nomor rekening 7975059669 pada Bank BCA Gorontalo, yang menunjukkan jika terdakwa telah menjual produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 3 (Sozo Formula Manggata 3) nutrisi herbal untuk manusia kepada saksi Mukmin Stefanus Candra sebanyak 253 liter harga per liternya Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian SFM 3 sejumlah Rp. 696.250.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun pembayaran yang dilakukan saksi Mukmin Stefanus Candra melalui rekening Frida Purnama tersebut atas suruhan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selaku pemilik CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia);-----
- Bahwa setelah saksi Agus Eko Hartono mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Frida Purnama, yakni berupa penjualan produk CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia) dan juga melakukan hubungan hukum berupa kerja sama dengan PT. Carebiz Indonesia dan PT. Soman Indonesia tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selanjutnya memanggil Terdakwa bersama Frida Purnama untuk meminta penjelasan tentang hal tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindar, pada akhirnya saksi Riyanto Alias Aciong memediasi pertemuan antara saksi Agus Eko Hartono dengan Terdakwa bersama Frida Purnama, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Frida Purnama mengakui perbuatannya melakukan penyimpangan dan penyelewengan dengan melakukan kerja sama dan penjualan produk CV. HGI kepada PT. Carebiz Indonesia dan kepada PT. Soman Indonesia kemudian Terdakwa dan Frida Purnama juga mengakui mengganti rekening CV. HGI yang merupakan penerimaan uang hasil penjualan produk CV HGI dengan rekening atas nama pribadi Frida Purnama di Bank BCA Gorontalo atas pengakuan Terdakwa dan Frida Purnama tersebut selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tanggal 24 Mei 2009;-----

- Bahwa...

halaman 14 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida tersebut saksi Agus Eko Hartono mengalami kerugian barang produk CV. HGI jenis SFM 1 dan SFM 3 dengan nilai sebesar Rp.3.696.250.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;_____

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP._____

ATAU :_____

KEDUA :_____

Bahwa Terdakwa David Andi Purnama Alias David bersama dengan Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primeir tersebut diatas, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan sedemikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang di teruskan yakni "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut _____

- Bahwa pengenalan antara saksi Agus Eko Hartono dengan Terdakwa, membuahkan hasil kerjasama untuk mendirikan perusahaan diwilayah Gorontalo yang kemudian diberi nama CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan pupuk, jamu untuk hewan dan jamu herbal suplemen untuk manusia, yakni : Sozo 1 untuk pertanian, Sozo 2 untuk perikanan, Sozo 3 untuk unggas, Sozo 4 untuk sapi serta Soman 1 (Sozo Formula Manggata 1) untuk manusia dan Sozo Formula Manggata 3 (SFM 3) untuk manusia keduanya dalam bentuk cair, dalam menjalankan tugas pembuatan produk berupa pupuk dan jamu tersebut salah satunya dilakukan oleh terdakwa

selaku...

halaman 15 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



selaku pesero diam atau pasif pada CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan tidak berwenang menunjuk pihak lain menjadi agen tunggal tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selaku pesero aktif yaitu sebagai pemilik, yang memodali sekaligus sebagai direktur pada CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI), praktis yang dapat dilakukan terdakwa sebatas melakukan pengawasan terhadap operasional pada CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan salah satunya melakukan pembuatan produk pupuk dan jamu suplemen untuk manusia serta melakukan promosi terhadap produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) sehingga terdakwa hanya menjalankan aktifitas didalam perusahaan saja dan apabila akan menjalankan aktifitas diluar perusahaan harus mendapatkan ijin dari saksi Agus Eko Hartono selaku pemilik, yang memodali sekaligus sebagai direktur CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI);-----

- Bahwa pada awalnya saksi Agus Eko Hartono selaku pemilik, yang memodali dan selaku direktur CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) tidak menaruh curiga terhadap terdakwa dikarenakan pada saat berjalannya pengelolaan CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) Terdakwa selalu berkata meyakinkan saksi Agus Eko Hartono "BIAR SAYA YANG KELOLA PERUSAHAAN INI KO, KO AGUS TENANG SAJA, NANTI APABILA ADA BARANG YANG HENDAK DIJUAL KEPADA PIHAK LAIN DAN JUGA APABILA ADA YANG INGIN KERJASAMA, MAKA SAYA AKAN BERITAHUKAN KEPADA KO AGUS" atas ucapan Terdakwa itu saksi Agus Eko Hartono sangat yakin kalau Terdakwa akan bekerja dengan baik apalagi Terdakwa telah membuktikan hasil pekerjaannya akan tetapi seiring berjalannya waktu perusahaan semakin berkembang kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa tidak dapat dijaga oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono telah menjalankan hubungan hukum dengan saksi Riyanto Alias Aciong menunjuk saksi Riyanto Alias Aciong sebagai agen tunggal produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) jenis produk jamu Nutrisi herbal merek SOMAN (Sozo Formula Manggata 1) selanjutnya Terdakwa mengatakan syarat untuk menjadi agen tunggal seluruh Indonesia

terhadap...

halaman 16 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



terhadap produk merek tersebut harus membeli produk sebanyak 100.000 (seratus ribu) botol dengan harga tiga puluh lima ribu rupiah setiap botol dan Terdakwa meminta saksi Riyanto Alias Aciong untuk mendirikan PT. Soman Indonesia sebagai distributor jamu nutrisi tersebut, atas permintaan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI), saksi riyanto alias aciong menjadi percaya dan menyetujuinya kemudian terdakwa pada tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2009 melakukan penjualan jamu nutrisi herbal Sozo Formula Manggata 1 (SFM 1) kepada saksi Riyanto Alias Aciong pemilik PT. Soman Indonesia dengan perincian sebagai berikut :---

NO	TANGGAL	JUMLAH/BOTOL
1	03 Desember 2008	240
2	17 Desember 2008	1.200
3	07 Januari 2009	1.440
4	10 Januari 2009	1.800
5	12 Januari 2009	2.400
6	14 Januari 2009	3.000
7	21 Januari 2009	1.800
8	21 Januari 2009	1.180
9	27 Januari 2009	1.320
10	28 Januari 2009	2.640
11	30 Januari 2009	1.200
12	30 Januari 2009	1.440
13	06 Pebruari 2009	2.880
14	09 Pebruari 2009	600
15	09 Pebruari 2009	960
16	11 Pebruari 2009	2.040
17	18 Pebruari 2009	310
18	25 Pebruari 2009	3.120
19	27 Pebruari 2009	1.560
20	27 Pebruari 2009	2.640
21	27 Pebruari 2009	1.560
22	27 Pebruari 2009	4.440
23	04 Maret 2009	1.800
24	04 Maret 2009	1.800

halaman 17 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25	04 Maret 2009	1.800
26	06 Maret 2009	1.200
27	10 Maret 2009	1.560
28	10 Maret 2009	1.800
29	10 Maret 2009	2.640
30	12 Maret 2009	1.210
31	12 Maret 2009	720
32	13 Maret 2009	2.400
33	13 Maret 2009	1.560
34	13 Maret 2009	2.520
35	14 Maret 2009	1.080
36	20 Maret 2009	2.520
37	20 Maret 2009	2.400
38	25 Maret 2009	1.200
39	28 Maret 2009	1.200
40	30 Maret 2009	1.680
41	30 Maret 2009	1.200
42	30 Maret 2009	480
43	03 April 2009	3.000
44	06 April 2009	3.000
45	07 April 2009	3.000
46	08 April 2009	3.120
47	13 April 2009	840
48	14 April 2009	1.440
49	16 April 2009	1.440
50	16 April 2009	1.200
51	17 April 2009	1.440
52	17 April 2009	1.560
53	20 April 2009	1.200
54	21 April 2009	1.440
55	22 April 2009	1.440
56	22 April 2009	1.680
	TOTAL	100.000

- Bahwa...

halaman 18 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan jamu nutrisi herbal merek SOMAN 1 (SFM 1) kepada saksi Riyanto Alias Aciong seharusnya ditransfer ke rekening CV. HGI pada Bank Mandiri Gorontalo nomor rekening 150.000.504932.3, akan tetapi atas inisiatif terdakwa bersama istri terdakwa bernama Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida (masih dalam pencarian) menyuruh saksi Riyanto Alias Aciong untuk menstransfer ke rekening pribadi milik Frida Purnama pada BCA (Bank Central Asia) Gorontalo dengan nomor rekening 7975059669 dan 7975058441, atas suruhan Terdakwa tersebut maka saksi Riyanto Alias Aciong mentransfer uang pembelian produk CV. HGI jenis SFM 1 ke dua nomor rekening milik Frida Purnama dengan cara menyuruh saksi Adi Ageng Wijaya untuk menstransfer uang melalui Bank BCA secara bertahap, yakni tanggal 12 Januari 2009 menstransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kirim masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2009 mengirim Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 23 Maret 2009 mengirim uang Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2009 mengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total uang yang dikirim melalui kedua nomor rekening milik Frida Purnama yang saksi Adi Ageng Wiajaya laksanakan sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) setiap kali mengirim uang saksi Adi Ageng Wiajaya selalu memberitahu melalui telpon kepada Terdakwa bahwa uang sudah dikirim, berdasarkan informasi saksi Riyanto Alias Aciong pembelian produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) jenis SFM 1 sebanyak 100.000 (seratus ribu) botol dengan harga per botolnya Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya berdasarkan pemberitahuan saksi Riyanto Alias Aciong sebelumnya telah menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada terdakwa akan tetapi bukti penyerahan tersebut tidak diketemukan sehingga total uang pembelian produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) jenis SFM 1 yang dibayarkan saksi Riyanto Alias Aciong sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa...

halaman 19 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



- Bahwa uang Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dikirim di dua rekening milik Frida Purnama tersebut setelah masuk direkening BCA Gorontalo selanjutnya oleh Terdakwa diambil dengan cara menyuruh Frida Purnama mengambil sendiri atau menyuruh staf bagian keuangan CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) bernama Yulian (almarhum) untuk mengambil dengan menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani Frida Purnama, setelah uang cair selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, dipergunakan untuk apa saja oleh terdakwa hal tersebut tidak diketahui mengingat ketika oleh saksi Agus Eko Hartono disertai tugas untuk mengelola CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) Terdakwa tidak pernah melapor atau membuat laporan pertanggung jawaban baik mingguan atau bulanan;---
- Bahwa perbuatan curang Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Agus Eko Hartono yaitu ketika saksi Mukmin Stefanus Candra selaku pemilik PT. Corona Prayitna sekaligus salah satu pemegang saham PT. Carebiz Indonesia, yang sebelumnya sudah diketahui saksi Agus Eko Hartono sebagai agen tunggal produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) berupa Sozo Formula 1, Sozo Formula 2, Sozo Formula 3 dan Sozo Formula 4, melaporkan dan menanyakan kepada saksi Agus Eko Hartono perihal penghentian pengiriman produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) jenis SFM 3 (Sozo Formula Manggata 3) nutrisi herbal untuk manusia kepada PT. Carebiz Indonesia, atas pernyataan saksi Mukmin Stefanus Candra tersebut saksi Agus Eko Hartono menjadi kaget selanjutnya menanyakan lebih lanjut permasalahan tersebut dan diketahui ternyata Terdakwa bersama Frida Purnama telah melakukan hubungan hukum dengan PT. Carebiz Indonesia yaitu telah menjual produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) jenis SFM 3 kepada saksi Mukmin Stefanus Candra (PT. Carebiz Indonesia) tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono dan lebih lanjut saksi Mukmin Stefanus Candra mengatakan jika terdakwa dengan Frida Purnama juga melakukan hubungan hukum dengan PT. Soman Indonesia milik saksi riyanto alias aciong selanjutnya saksi Agus Eko Hartono mendatangi saksi Riyanto Alias Aciong untuk menanyakan perihal informasi tersebut dan ternyata benar;-----

- Bahwa...

halaman 20 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



- Bahwa dari informasi saksi Mukmin Stefanus Candra (PT. Carebiz Indonesia) tersebut diperoleh bukti yang diperlihatkan kepada saksi Agus Eko Hartono berupa bukti transfer uang ke rekening Bank BCA Gorontalo atas nama Frida Purnama dengan nomor rekening 7975059669 pada Bank BCA Gorontalo, yang menunjukkan jika terdakwa telah menjual produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) jenis SFM 3 (Sozo Formula Manggata 3) nutrisi herbal untuk manusia kepada saksi Mukmin Stefanus Candra sebanyak 253 liter harga per liternya Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembelian SFM 3 sejumlah Rp. 696.250.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adapun pembayaran yang dilakukan saksi Mukmin Stefanus Candra melalui rekening Frida Purnama tersebut atas suruhan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selaku pemilik CV. HGI (Harvest Gorontalo Indonesia);-----
- Bahwa setelah saksi Agus Eko Hartono mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Frida Purnama, yakni berupa penjualan produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dan juga melakukan hubungan hukum berupa kerja sama dengan PT. Carebiz Indonesia dan PT. Soman Indonesia tanpa sepengetahuan saksi Agus Eko Hartono selanjutnya memanggil Terdakwa bersama Frida Purnama untuk meminta penjelasan tentang hal tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menghindar, pada akhirnya saksi Riyanto Alias Aciong memediasi pertemuan antara saksi Agus Eko Hartono dengan Terdakwa bersama Frida Purnama, dalam pertemuan tersebut terdakwa dan Frida Purnama mengakui perbuatannya melakukan penyimpangan dan penyelewengan dengan melakukan kerja sama dan penjualan produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) kepada PT. Carebiz Indonesia dan kepada PT. Soman Indonesia kemudian Terdakwa dan Frida Purnama juga mengakui mengganti rekening CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) yang merupakan penerimaan uang hasil penjualan produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) dengan rekening atas nama pribadi Frida Purnama di Bank BCA Gorontalo atas pengakuan Terdakwa dan Frida Purnama tersebut selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tanggal 24 Mei 2009;-----

- Bahwa...

halaman 21 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Frida Roong Alias Frida Purnama Alias Frida tersebut saksi Agus Eko Hartono mengalami kerugian barang produk CV. Harvest Gorontalo Indonesia (CV. HGI) jenis SFM 1 dan SFM3 dengan nilai sebesar Rp.3.696.250.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal, 28 Nopember 2013, sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa David Andi Purnama Alias David bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsideir diatas;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Riyanto kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5059669 dan nomor warkat X2 475576 tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Riyanto kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5059669 dan nomor warkat XX 388444 tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang kiriman uang dari PT Soman Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 dan nomor warkat X6 388227 tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang kiriman uang untuk pembayaran produk dari PT Soman Indonesia Jakarta kepada Frida

Purnama...

halaman 22 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

5. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang pembayaran produk Soman oleh Riyanto kepada pihak pabrik yaitu Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 dan nomor warkat BCA 388242 tanggal 30 April 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----

6. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro BCA nomor YG 388242 tanggal 01 Mei 2009 tentang pemindahan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT Soman Indonesia kepada nomor rekening 7975058441 atas nama Frida Purnama;-----

7. 6 (enam) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana BCA oleh PT Carebiz Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan nomor 7975059669 pada tanggal 12 Januari 2009, tanggal 23 Januari 2009, tanggal 31 Januari 2009, tanggal 12 Februari 2009, tanggal 5 Maret 2009, tanggal 13 Maret 2009, tanggal 15 Maret 2009. Tanggal 19 Maret 2009, dan tanggal 20 Maret 2009 dengan total transfer dana sebesar Rp.696.250.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah);-----

8. 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 130 tanggal 29 November 2006 tentang pendirian perseroan komanditer CV Harvest Gorontalo Indonesia antara Agus Eko Suhartono dengan David Andi Purnama yang dibuat oleh Notaris Gunawan Budiharto, SH.;-----

Dikembalikan kepada saksi Agus Eko Suhartono;-----

9. 4 (empat) lembar bukti penerimaan produk CV HGI (CV Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 1 (Sozo Formula Manggata 1) yang diterima oleh PT Soman Indonesia semenjak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2010;-----

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Yamin Lahay;-----

4. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1.Menyatakan...

halaman 23 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



1. Menyatakan Terdakwa David Andi Purnama Alias David terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU DISEBABKAN MATA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU SECARA BERLANJUT";;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Andi Purnama Alias David dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Riyanto kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5059669 dan nomor warkat X2 475576 tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Riyanto kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5059669 dan nomor warkat XX 388444 tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
 3. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang kiriman uang dari PT Soman Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 dan nomor warkat X6 388227 tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
 4. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang kiriman uang untuk pembayaran produk dari PT Soman Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
 5. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang pembayaran produk Soman oleh Riyanto kepada pihak pabrik yaitu Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 dan nomor warkat BCA 388242 tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro BCA nomor YG 388242 tanggal 01 Mei 2009 tentang pemindahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT Soman Indonesia kepada nomor rekening 7975058441 atas nama Frida Purnama;-----

7.6 (enam)...

halaman 24 dari 38 halaman Put.No. 14/PID/2014/PT.GTLO



7. 6 (enam) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana BCA oleh PT Carebiz Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan nomor 7975059669 pada tanggal 12 Januari 2009, tanggal 23 Januari 2009, tanggal 31 Januari 2009, tanggal 12 Februari 2009, tanggal 5 Maret 2009, tanggal 13 Maret 2009, tanggal 15 Maret 2009. Tanggal 19 Maret 2009, dan tanggal 20 Maret 2009 dengan total transfer dana sebesar Rp. 696.250.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah);_____
8. 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 130 tanggal 29 November 2006 tentang pendirian perseroan komanditer CV Harvest Gorontalo Indonesia antara Agus Eko Suhartono dengan David Andi Purnama yang dibuat oleh Notaris Gunawan Budiharto, SH.;_____
- Dikembalikan kepada saksi Agus Eko Suhartono;**_____
9. 4 (empat) lembar bukti penerimaan produk CV HGI (CV Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 1 (Sozo Formula Manggata 1) yang diterima oleh PT Soman Indonesia semenjak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2010;_____
- Dikembalikan kepada saksi Muhamad Yamin Lahay;**_____
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);_____

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, tertanggal 30 Januari 2014, sebagaimana Akta Nomor : 03 / Pid./ 2014 / PN.Gtlo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum (Terbanding), sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding No. / Akta Pid / 2014 /PN.Gtlo, tanggal 7 Februari 2014, begitu juga Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 05 Februari 2014, sebagaimana Akta Nomor : 04 / .Pid. / 2014 / PN.Gtlo, permintaan banding

tersebut...

tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa (Terbanding) sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding, No : 04 / Akta Pid / 2014 / PN.Gtlo tanggal 7 Ferbruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 28 Februari 2014, sebagaimana tanda terima memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 03 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2014, sedang Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwa (Pembanding) ataupun memori banding sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selaku Pembanding untuk mempelajari berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 129 /Pid.B/ 2013 /PN.Gtlo, atas nama DAVID ANDI PURNAMA alias DAVID sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W20.UI / 312 /HN 04.03. / III/ 2014 tertanggal 21Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

a. Keberatan Formal ;-----

1. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menerapkan asas Pre-requisite, yang seharusnya dipenuhi sebelum memulai perkara ini, hal ini merupakan sesuatu hal yang harus ada terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, yang terkait dengan asas Pre-requisite yaitu Pasal 74

KUHP...

halaman 26 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



KUHP, karena perkara yang didakwakan pada Pemohon Banding (Terdakwa) tempus delictinya adalah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, sedang laporan Polisi ternyata dilakukan pada tahun 2012, sebagaimana terdapat pada laporan Polisi No.Pol:LP / 256 / X / 2012 / Gorontalo, tanggal, 16 Oktober 2012 dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memberi alasan hukum, apakah Pelapor (saksi Agus Eko Suhartono) memiliki legal standing sebagai pelapor atau tidak, mengingat laporan Polisi dilakukan pelapor pada tahun 2012, sementara CV.HGI telah dijual oleh Pelapor pada tahun 2011 ;-----

2. Majelis Hakim tidak menerapkan asas Prae judicial geshill, mengingat tindak pidana yang didakwakan pada Pemohon Banding, nuansanya lebih condong dan mengarah keperkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 4, 5, 6 dan 13 ayat (1) akta nomor 130 tanggal 29 November 2006, maka seharusnya perselisihan pra yudisial yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang lebih dahulu harus diselesaikan berdasarkan payung hukum yang menjadi landasan operasionalnya sebelum acara pidana diteruskan, yakni sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 KUHP dan 81 KUHP, juga pada Pasal 1 Perma Nomor :1 Tahun 1956;---
3. Majelis Hakim telah keliru menetapkan identitas terdakwa (Pemohon Banding), karena menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa David Andi Purnama alias David, berumur 51 Tahun / lahir tanggal 06 Juni 1959, beragama Islam, padahal identitas terdakwa / Pemohon Banding, Umur / : tanggal lahir ; 45 tahun / 22 Mei 1968, Agama Kristen, sehingga melanggar sistematika dan isi putusan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHP dan Pasal 143 ayat (2) (a) KUHP, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat 2).-----
4. Dua kasus dari terdakwa, yaitu perkara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 14 /Pid.B/2013/PN.Gtlo Jo putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor :24 /PID/2013/PT.GTLO dengan perkara yang sedang dimohonkan banding ini ternyata ditangani oleh ketua majelis yang sama. Pada proses pemeriksaannya sejak pembacaan dakwaan

hingga...

halaman 27 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



hingga pengucapan putusan, semua pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa (Pemohon banding) maupun kepada saksi-saksi hanya dilakukan oleh ketua majelis, sedang kedua anggota majelis hakim hanya pasif, namun pada penutup putusan disebutkan bahwa putusan tersebut telah diputuskan dalam rapat mesyawarah majelis hakim.-----


b. Keberatan Materiil .-----

1. Tidak dipertimbangkannya fakta - fakta hukum dalam persidangan sehubungan dengan bukti surat :-----

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tanggapannya, tidak memberikan tanggapan balik, atas sangkalan tim Penasehat Hukum Pemohon Banding tentang keberadaan 5 (lima) lembar buku setoran BCA, 1 (satu) lembar fotocopy bilyet giro, 6 (enam) lembar copy bukti transaksi BCA dari internet banking, 4 (empat) lembar permintaan produk dan 1 (satu) rangkap pernyataan tanggal 24 Mei 2009 yang dipergunakan dalam persidangan;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan dalil sangkalan Penasehat Hukum Pemohon Banding terhadap pasal 5 (3) anggaran dasar nomor 130, tanggal, 29 Nopember 2006, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, padahal pasal tersebut masih terkait bahkan tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal 5 ayat (2) anggaran dasar dimaksud.-----
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menjawab argumen hukum dan Majelis Hakim telah mengesampingkan atas sangkalan Penasehat Hukum Pemohon Banding dalam pledoinya, karena Penuntut Umum telah mempergunakan alat bukti surat berupa pernyataan tanggal 24 Mei 2009 yang secara hukum telah ditetapkan sebagai barang bukti pada perkara lain, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor : 14 / Pid.B/2013/ PN.Gtlo jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 24 /PID/2013/PT.GTLO.-----

➤ Majelis...

halaman 28 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sebagaimana dalam pledoi Penasehat Hukum Pemohon Banding, atas keterangan 11 orang saksi, dan lebih cenderung mengutip materi dakwaan,-----
2. Bahwa Majelis Hakim dalam uraian putusannya telah menafsirkan Pemohon Banding / Terdakwa telah diangkat sebagai Formulator yang memiliki hubungan kerja layaknya atasan dan bawahan atau antara majikan dan buruh. Padahal keberadaan Pemohon Banding / Terdakwa bukan akibat suatu surat keputusan Agus Eko Suhartono sebagai Direktur, akan tetapi Pemohon Banding / Terdakwa sebagai Formulator justru wujud manifestasi dari pasal 4 ayat (3) akta perjanjian sebagaimana dalam anggaran dasar nomor. 130 tanggal, 29 November 2006.-----
3. Bahwa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak pernah menunjukkan BAP maupun berita acara sumpah saksi Mukmin Stefanus Tjandra kepada tim Penasehat Hukum Pemohon Banding / Terdakwa, padahal hal itu telah cukup disanggah melalui pledoi, namun anehnya berita acara sumpah tersebut dijadikan alasan oleh Majelis Hakim untuk mematahkan sanggahan dalam pledoi.-----
4. Bahwa Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh menggali kebenaran materiil dalam persidangan. Fakta ketidakseriusan Majelis Hakim tersebut ternyata telah tampak pada sikap Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan amanah pasal 189 ayat (2).-----
- c. Keberatan Atas Penerapan Hukum Amar Putusan ,-----
1. Tentang Penerapan Unsur barang siapa.-----
Pemohon Banding / Terdakwa tetap berpegang pada prinsip pemahaman dalam doktrin hukum yang ada, yaitu unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi apabila, pemohon banding telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terlarang.-----
2. Tentang Penerapan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepenyaan Orang Lain ;-----
Majelis Hakim dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum, karena sesungguhnya dalam fakta persidangan tidak terdapat

fakta...

halaman 29 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



fakta adanya memiliki, namun yang terungkap dalam fakta persidangan adalah penguasaan berdasarkan hak yang digariskan dalam anggaran dasar perusahaan, sehubungan dengan itu menurut Pemohon Banding / Terdakwa sungguh tidak bijaksana Majelis Hakim dalam menerapkan unsur sifat melawan hukum terhadap perbuatan menguasai tanpa mempertimbangkan anggaran dasar perusahaan.-----

3. Tentang Tidak Dipertimbangkan Alasan Penghapus Pidana Diluar KUHP Yang Berlaku Khusus , Hilangnya Sifat Melawan Hukum dan Batalnya Putusan.-----

Bahwa perbuatan terdakwa baik sebagai pesero maupun sebagai formulator adalah zaakwarneming, pelapor tidak memiliki legal standing, pengaduan terhadap perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP.-----

4. Amar Putusan Peradilan Tingkat Pertama tentang barang bukti bertentangan dengan pertimbangan eksistensi barang bukti surat pernyataan tanggal, 24 Mei 2009, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah menjadikan surat pernyataan tanggal, 24 Mei 2009 sebagai alat bukti, namun disisi lain, Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak menyatakan maupun menetapkan bahwa surat pernyataan tanggal 24 Mei 2009 tersebut termasuk barang bukti.-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Pemohon Banding / Terdakwa tersebut, dan setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 129 / Pid.B / 2013 / PN.Gtlo tanggal 30 Januari 2014, serta berkas perkara yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Primair : Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar...

halaman 30 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



Subsidiar : Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU : -----

Kedua : Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka jelaslah surat dakwaan dimaksud merupakan surat dakwaan yang bersifat gabungan yaitu alternative subsidaritas ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada fakta-fakta persidangan, menurut Pengadilan Tinggi adalah lebih mendekati dakwaan kesatu, karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam mempertimbangkan dakwaan aquo, langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiar, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, yang walaupun unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair tercakup pula didalam didalam dakwaan kesatu subsidiar, untuk itu Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki putusan majelis tingkat pertama tersebut, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kaidah hukum acara pidana yang berlaku, didalam merumuskan suatu surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka harus diawali dengan dakwaan yang ancaman pidana terberat, yang kemudian disusul dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan dan seterusnya, namun dalam perkara ini disusun sebaliknya oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat, adanya perbuatan yang terungkap didalam persidangan, sebagaimana termuat dengan jelas didalam berita acara persidangan yang kemudian diangkat kedalam putusan majelis tingkat pertama, maka guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dengan biaya ringan, dengan tidak mengabaikan aspek keadilan, kepastian hukum serta aspek

Kemanfaatan...

halaman 31 dari 38 halaman Put.No. 14/PID/2014/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemanfaatan, Pengadilan Tinggi menafsirkan, kalau surat dakwaan kesatu tersebut bersifat alternatif, mengingat unsur-unsur didalam kedua dakwaan itu masih satu rumpun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding dari terdakwa, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHP mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa, mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal, penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan dan bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali, sedang pasal yang didakwakan bukan merupakan delik aduan, baik delik aduan absolute maupun delik aduan relative, yang tidak mengharuskan adanya laporan dari pihak yang dirugikan atau tidak pula adanya pembatasan-pembatasan tertentu bagi pelapor.-----

Menimbang, bahwa menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban Hakim pidana untuk menanggukkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai persengkataannya, selanjutnya hakim, berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata, tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian hakim pidana diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor ; 129 / pid.B / 2013 / Pn.Gtlo, tanggal, 30 Januari 2014, penulisan identitas terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan, demikian pula tidak ada larangan bagi Hakim untuk menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, kecuali yang ditentukan didalam ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 157 KUHP ;-----

Menimbang...

halaman 32 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa yang berkaitan dengan keberatan materiil, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;_____

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa yang berkaitan dengan keberatan atas penerapan hukum dan amar putusan dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :_____

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan unsur barang siapa, menurut Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 alinea 1 dan 2 dihubungkan dengan alenia 2 dan 3 halaman 66 putusan aquo, unsur barang siapa sebagai pelaku tindak pidana telah dipertimbangkan dengan benar ;_____

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan selain yang dipertimbangkan di atas, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan ;_____

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan terdakwa didalam memori bandingnya tersebut di atas yang telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan, namun setelah Pengadilan Tinggi mencermati seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata unsur pemberatan yang menjadi essensi daripada Pasal 374 KUHP yakni unsur adanya hubungan kerja atau disebabkan mata pencaharian atau karena mendapat upah tidak dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi yang juga merupakan yudex factie, akan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut : _____

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi korban Agus Eko Suhartono alias Agus yang pada pokoknya menerangkan, kalau terdakwa selaku pesero diam dari CV.Harvest Gorontalo Indonesia (CV.HGI) terdakwa bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional, yang salah satunya melakukan pembuatan produk pupuk dan jamu suplemen untuk manusia serta melakukan promosi terhadap produk CV.HGI, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Usman Bumulo yang antara lain

menerangkan...

halaman 33 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO

menerangkan kalau saksi sebagai manager umum yang membidangi keuangan, sedang terdakwa sebagai manager produksi pada CV.HGI milik saksi Agus Eko Suhartono, hal mana tertuang pada akta pendiriannya dengan No.130 tanggal 29 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Budiarto,SH yang menyebutkan selaku Direktur adalah Agus Eko Suhartono, SH, sedang David Andi Purnama (Terdakwa) sebagai pesero diam (Pesero Komanditer), keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Muhamad Yamin Lahay alias Yamin, saksi Fransiska Ferlina Friska Korompis alias Friska, saksi Oktavianus Lalogirot alias Vian serta barang bukti berupa salinan akta pendirian CV.HGI yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH, tanggal 29 Nopember 2006 Nomor 130, telah ternyata adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan saksi Agus Eko Suhartono,SH selaku direktur CV.HGI ;_____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, elemen adanya hubungan kerja dari unsur tersebut di atas telah terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa :_____

Menimbang, bahwa oleh karena unsur adanya hubungan kerja atau disebabkan mata pencaharian atau karena mendapat upah dari Pasal 374 KUHP tersebut bersifat alternative, maka dengan telah terpenuhinya elemen adanya hubungan kerja tersebut, maka elemen lainnya dari unsur tersebut di atas tidak perlu dibuktikan lagi dan perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut ;_____

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya ;_____

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain yang diperbaiki di atas, menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dan begitu juga dengan pidana yang

di...

halaman 34 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO

dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;-----

esia

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 129 / Pid.B / 2013 / PN.Gtlo , harus diperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi korban .-----
- Terdakwa sudah dipidana dalam perkara lain.-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 129 / Pid.B / 2013 / PN.Gtlo yang dimintakan banding, dengan memperbaiki sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

- 2.1. Menyatakan Terdakwa : DAVID ANDI PURNAMA alias DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana...

halaman 35 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



pidana : Bersama-sama Melakukan Penggelapan Karena Ada hubungan Kerja Dilakukan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan ;-----

2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID ANDI PURNAMA alias DAVID, dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun.-----

2.3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Riyanto kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5059669 dan nomor warkat X2 475576 tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
2. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dari Riyanto kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5059669 dan nomor warkat XX 388444 tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
3. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang kiriman uang dari PT Soman Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 dan nomor warkat X6 388227 tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);--
4. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang kiriman uang untuk pembayaran produk dari PT Soman Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);--
5. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tentang pembayaran produk Soman oleh Riyanto kepada pihak pabrik yaitu Frida Purnama dengan nomor rekening 797 5058441 dan nomor warkat BCA 388242 tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
6. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro BCA nomor YG 388242 tanggal 01 Mei 2009 tentang pemindahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT Soman Indonesia kepada nomor rekening 7975058441 atas nama Frida Purnama;---
7. 6 (enam) lembar fotocopy bukti transaksi transfer dana BCA oleh PT Carebiz Indonesia Jakarta kepada Frida Purnama dengan

nomor...

halaman 36 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



nomor 7975059669 pada tanggal 12 Januari 2009, tanggal 23 Januari 2009, tanggal 31 Januari 2009, tanggal 12 Februari 2009, tanggal 5 Maret 2009, tanggal 13 Maret 2009, tanggal 15 Maret 2009. Tanggal 19 Maret 2009, dan tanggal 20 Maret 2009 dengan total transfer dana sebesar Rp. 696.250.000,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah);-----

8. 1 (satu) rangkap salinan akta nomor 130 tanggal 29 November 2006 tentang pendirian perseroan komanditer CV Harvest Gorontalo Indonesia antara Agus Eko Suhartono dengan David Andi Purnama yang dibuat oleh Notaris Gunawan Budiharto, SH.;--
Dikembalikan kepada saksi Agus Eko Suhartono;-----

9. 4 (empat) lembar bukti penerimaan produk CV HGI (CV Harvest Gorontalo Indonesia) jenis SFM 1 (Sozo Formula Manggata 1) yang diterima oleh PT Soman Indonesia semenjak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 September 2010;-----
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Yamin Lahay;-----

2.4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat , tanggal, 9-Mei-2014, oleh kami, **SAMIR ERDY SH, MH**um sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH** dan **I WAYAN YASA ABADHI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,.tanggal, 12 – Mei - .2014 oleh Hakim

Ketua...

halaman 37 dari 38 halaman Put.No.14/PID/2014/PT.GTLO



Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. HASNI VAN GOBEL, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa; _____

HAKIM ANGGOTA

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH, MH.

HAKIM KETUA

SAMIR ERDY, SH, M.Hum

I WAYAN YASA ABADHI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. HASNI VAN GOBEL, SH